



PUTUSAN

Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Andi Bin Sirot
2. Tempat lahir : Tanjung Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /Tahun 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Karya Kec. BKL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Teguh Andi Bin Sirot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg. tanggal 6 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg. tanggal 6 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Andi Sirot**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, **Teguh Andi Sirot** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat ;
 - 1(satu) buah sepatu karet warna putih ;
 - 1(satu) buah dodos (alat panen kelapa sawit), dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 80(delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Lonsum melalui saksi Andi Sitompul bin Arifin
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mengakui segala kesalahan dan perbuatannya maka tidak perlu lagi untuk mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan secara lisan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut maupun sebaliknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

—Bahwa terdakwa **TEGUH ANDI Bin SIROT** bersama **ANDI** (daftar pencarian orang), pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 01.30

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November dalam tahun 2015, bertempat dilahan inti Blok 05110781 PT. Lonsun Belani Elok Estate Desa Belani, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil sesuatu barang berupa (buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 80 janjang), yang selumhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (milik PT. Lonsun Belani Elok Estate), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama ANDI (daftar pencarian orang) pada waktu yang telah disebutkan diatas sepakat akan melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa membawa dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) dan senjata tajam jenis Pisau. Selanjutnya terdakwa bersama Andi pergi menuju lahan milik PT. Lonsun Belani Elok Estate, selanjutnya terdakwa memanen/mengambil buah kelapa sawit dan Andi mengangkut buah yang telah terdakwa panen ke pinggir siring untuk di simpan di lahan plasma milik kades Tanjung Raja yang letaknya bersebelahan dengan lahan milik PT. Lonsun Belani Elok Estate. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Andi diketahui oleh penjaga keamanan (PK) yang sedang jaga yaitu saksi Edi Chandra dan saksi Samsul Fikri, lalu PK berusaha untuk melakukan penangkapan akan tetapi mendapat perlawanan, terdakwa menggunakan Pisau yang telah dibawa nya melakukan penusukan terhadap saksi Samsul Fikri yang mengenai bagian lengan saksi, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Andi berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Andi, PT. Lonsun Belani Elok Estate mengalami kerugian buah kelapa sawit kurang lebih 80 Janjang dengan berat ditaksir 2.180 kg, yang harganya di taksir lebih kurang sebesar Rp2.943.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 Ayat (2), Ke-2 KuHPidana.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



—Bahwa terdakwa **TEGUH ANDI Bin SIROT** bersama **ANDI** (daftar pencarian orang), pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 01.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November dalam tahun 2015, bertempat dilahan inti Blok 05110781 PT. Lonsum Belani Elok Estate Desa Belani, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil sesuatu barang bempa (buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 80 janjang), yang selumhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (milik PT. Lonsum Belani Elok Estate), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama **ANDI** (daftar pencarian orang) pada waktu yang telah disebutkan diatas sepakat akan melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa membawa dodos (alat pemanen buah kelapa sawit) dan senjata tajam jenis Pisau. Selanjutnya terdakwa bersama **Andi** pergi menuju lahan milik PT. Lonsum Belani Elok Estate, selanjutnya terdakwa memanen/mengambil buah kelapa sawit dan **Andi** mengangkut buah yang telah terdakwa panen ke pinggir siring untuk di simpan di lahan plasma milik kades Tanjung Raja yang letaknya bersebelahan dengan lahan milik PT. Lonsum Belani Elok Estate. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama **Andi** diketahui oleh penjaga keamanan (PK) yang sedang jaga yaitu saksi **Edi Chandra** dan saksi **Samsul Fikri**, lalu PK berusaha untuk melakukan penangkapan akan tetapi mendapat perlawanan, terdakwa menggunakan Pisau yang telah dibawa nya melakukan penusukan terhadap saksi **Samsul Fikri** yang mengenai bagian lengan saksi, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan **Andi** berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama **Andi**, PT. Lonsum Belani Elok Estate mengalami kerugian buah kelapa sawit kurang lebih 80 Janjang dengan berat ditaksir 2.180 kg, yang harganya di taksir lebih

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang sebesar Rp2.943.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 KuHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Sitompul Bin Arifin Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 02.00 wib, di perkebunan inti PT. Lonsum Belani Elok Estate Divisi'1 Blok 05110781 Desa Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka;
- Bahwa saksi penjaga keamanan yang melihat langsung pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, karena saksi mendengar ada orang yang melakukan panen lalu saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tersangka melakukan penyerangan terhadap saksi SAMSUL PIKRI dengan menggunakan dodos (alat Panen buah sawit) kemudian tersangka mengambil senjata tajam jenis pisau yang diselip dipinggang untuk menusuk saksi SAMSUL PIKRI sehingga mengalami luka gores, lalu saksi SAMSUL PIKRI langsung menerjang sehingga tersangka terjatuh lalu saksi bersama saksi SAMSUL PIKR melakukan penangkapan.
- Bawa benar tersangka melakukan pencurian tersebut bersama sdr. ANDI (dpo) yang berperan melakukan pengangkutan hasil panen yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa benar buah sawit yang telah diambil tersangka kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang yang beratnya berkisar 2180 (dua ribu seratus delapan puluh) yang harganya ditafsir dengan harga Rp. 2.943.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Ulg.

Dipindai dengan CamScanner



2. Saksi Edi Chandra Bin Sehat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 02.00 wib, di perkebunan inti PT. Lonsum Belani Elok Estate Divisi*1 Blok 05110781 Desa Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka;
 - Bahwa saksi penjaga keamanan yang melihat langsung pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, karena saksi mendengar ada orang yang melakukan panen lalu saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tersangka melakukan penyerangan terhadap saksi SAMSUI PIKRI dengan menggunakan dodos (alat Panen buah sawit) kemudian tersangka mengambil senjata tajam jenis pisau yang diselip dipinggang untuk menusuk saksi SAMSUL PIKRI sehingga mengalami luka gores, lalu saksi SAMSUL PIKRI langsung menerjang sehingga tersangka terjatuh lalu saksi bersama saksi SAMSUL PIKR melakukan penangkapan.
 - Bawa benar tersangka melakukan pencurian tersebut bersama sdr. ANDI (dpo) yang berperan melakukan pengangkutan hasil panen yang dilakukan oleh tersangka.
 - Bahwa benar buah sawit yang telah diambil tersangka kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang yang beratnya berkisar 2180 (dua ribu seratus delapan puluh) yang harganya ditafsir dengan harga Rp. 2.943.000,- (dua jut sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Samsul Pikri Bin Sehat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 02.00 wib, di perkebunan inti PT. Lonsum Belani Elok Estate Divisi*1 Blok 05110781 Desa Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka;
- Bahwa saksi penjaga keamanan yang melihat langsung pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, karena saksi mendengar ada orang yang melakukan panen lalu saksi mendekati dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tersangka melakukan penyerangan terhadap saksi SAMSUI PIKRI dengan menggunakan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Lig.

Dipindai dengan CamScanner



- dodos (alat Panen buah sawit) kemudian tersangka mengambil senjata tajam jenis pisau yang diselip dipinggang untuk menusuk saksi SAMSUL PIKRI sehingga mengalami luka gores, lalu saksi SAMSUL PIKRI langsung menerjang sehingga tersangka terjatuh lalu saksi bersama saksi SAMSUL PIKR melakukan penangkapan.
- Bawa benar tersangka melakukan pencurian tersebut bersama sdr. ANDI (dpo) yang berperan melakukan pengangkutan hasil panen yang dilakukan oleh tersangka.
 - Bahwa benar buah sawit yang telah diambil tersangka kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang yang beratnya berkisar 2180 (dua ribu seratus delapan puluh) yang harganya ditafsir dengan harga Rp. 2.943.000,- (dua jut sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 02.00 wib, di perkebunan inti PT. Lonsum Belani Elok Estate Divisi 1 Blok 05110781 Desa Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka;
- Bawa benar tersangka melakukan pencurian tersebut bersama sdr. ANDI (dpo) yang berperan melakukan pengangkutan hasil panen yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa tersangka menggunakan dodos (alat Panen buah sawit) untuk mengambil buah sawit dan juga membawa senjata tajam jenis pisau yang diselip dipinggang untuk berjaga-jaga.
- Bahwa benar pisau yang tersangka bawa digunakan untuk melakukan penyerangan pada saat tersangka di tangkap.
- Bahwa benar buah sawit yang telah diambil tersangka kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang.
- Bahwa, saksi menerangkan membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada waktu kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan saksi tersebut sama dengan yang saksi berikan dipersidangan ini

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah sepatu karet warna putih.
- 1 (satu) buah dodos (alat panen kelapa sawit)
- ±80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 02.00 wib, di perkebunan inti PT. Lonsum Belani Elok Estate Divisi 1 Blok 05110781 Desa Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka;
- Bawa benar tersangka melakukan pencurian tersebut bersama sdr. ANDI (dpo) yang berperan melakukan pengangkutan hasil panen yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa tersangka menggunakan dodos (alat Panen buah sawit) untuk mengambil buah sawit dan juga membawa senjata tajam jenis pisau yang diselip dipinggang untuk berjaga-jaga.
- Bahwa benar pisau yang tersangka bawa digunakan untuk melakukan penyerangan pada saat tersangka di tangkap.
- Bahwa benar buah sawit yang telah diambil tersangka kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang.
- Bahwa, saksi menerangkan membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada waktu kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan saksi tersebut sama dengan yang saksi berikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Ad. 1. Tentang Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa TEGUH ANDI BIN SIROT yang selama pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Tentang Unsur "Melakukan pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri"

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner



sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saks-saksii, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diberikan di persidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar jam 02.00 wib, di perkebunan inti PT. Lonsom Belani Elok Estate Divisi 1 Blok 05110781 Desa Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka;
- Bawa benar tersangka melakukan pencurian tersebut bersama sdr. ANDI (dpo) yang berperan melakukan pengangkutan hasil panen yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa tersangka menggunakan dodos (alat Panen buah sawit) untuk mengambil buah sawit dan juga membawa senjata tajam jenis pisau yang diselip dipinggang untuk berjaga-jaga.
- Bahwa benar pisau yang tersangka bawa digunakan untuk melakukan penyerangan pada saat tersangka di tangkap.
- Bahwa benar buah sawit yang telah diambil tersangka kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang.
- Bahwa, saksi menerangkan membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada waktu kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan saksi tersebut sama dengan yang saksi berikan dipersidangan ini;

Maka dengan demikian unsur ke-2 "Melakukan pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa teguh andi Bin**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Lkg.

Dipindai dengan CamScanner



Sirot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) ke-2 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (*Strafmaat*), sehingga mengenai lamanya pidana (*Strafmaat*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT.Lonsum Belani Elok Estate;
- Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam proses hukum terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka menurut Majelis Hakim tidak ada masa penahanan yang dijalankan oleh terdakwa, maka mengenai masa penahanan terdakwa tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah sepatu karet warna putih, 1 (satu) buah dodos (alat panen kelapa sawit), ±80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit.

mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH bin SIROT , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat ;
 - 1(satu) buah sepatu karet warna putih ;
 - 1(satu) buah dodos (alat panen kelapa sawit), dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 80(delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Lonsum melalui saksi Andi Sitompul bin Arifin ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Å dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016, oleh kami, Alfarobi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Romi Sinatra, S.H., M.H. , Tatap Situngkir.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ariansyah.S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Lubuklinggauan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Tatap Situngkir.S.H.

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinawati

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN Llg.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)